



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjen Soeprapto, Kula Kurun, Kode Pos 74511

EMAIL : bawaslugumas@gmail.com

Formulir Model A.11

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 01/TM/PG/KAB/21.05 /XI/2020
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten/Kota : Gunung Mas

I. Pokok Masalah :

1. Bahwa berdasarkan Pengawasan tidak langsung melalui media sosial Facebook di temukan tindakan bahwa Sdr. [REDACTED] memberikan *Comment* dan *Like* pada Postingan Facebook Sdr. [REDACTED] yang menyebutkan “Murung Raya Menang Sugianto_Edy [#KaltengMakinBerkah](#) [#Salam2Periode](#)” dengan disertai Poto-poto salah satu Pasangan Calon pada saat melakukan Kampanye yang diposting pada tanggal 30 oktober 2020 dan di ketahui oleh pengawas Pemilihan pada tanggal 1 November 2020;
2. Bahwa di akun Facebook Sdr. [REDACTED] yang diposting pada tanggal 24 September 2020 dengan tulisan dan disertai Poto “*Kita Menang Bersama H. Sugianto Sabran & Edy Pratowo untuk Kalteng Makin Berkah. Santun-Intelektual-Pengalaman “SIP”! Seluruh elemen masyarakat dari Pemuda, Orang Tua hingga Tokoh Masyarakat siap memenangkan Sugianto-Edy. Sugianto-Edy, MENANG, MENANG, MENANG! [#SIP](#) [#KALTENGMAKINBERKAH](#)* yang di comment oleh Sdr. [REDACTED] dengan tulisan “*Gaskan*”;
3. Bahwa di akun Facebook Sdr. [REDACTED] yang diposting pada tanggal 25 September 2020 dengan tulisan dan disertai poto “*Milenialnya Kalimantan Tengah itu cintanya Pemimpin yang sederhana, banyak bekerja, sedikit bicara, tidak yang penuh retorika. Merdeka! :’*” yang di comment oleh Sdr. [REDACTED] dengan tulisan “*Lanjutkan*”.

II. D a t a

1. Penemu : ARY MEILANA, S.H
2. Pekerjaan/Jabatan : Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
3. Alamat : Jl. Korpri, Kel. Kuala Kurun
4. Pelaku : [REDACTED]
5. Pekerjaan : Pegawai Honor / Pegawai Kontrak
6. Alamat : Jl. Letjend. D.I Panjaitan, Kel. Tampang Tumbang Anjir
7. Tanggal Temuan : 01 November 2020
8. Tanggal Peristiwa : 1. Tanggal 24 September 2020
2. Tanggal 25 September 2020
3. Tanggal 30 Oktober 2020
9. Bukti : 1) Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Gunung Mas tanggal 1 November 2020;
2) Screenshot Postingan akun Facebook Sdr. Sandro Try Cahyadi Yuseva (terlampir);
3) Screenshot Comment Sdr. [REDACTED] di akun Facebook Sdr. [REDACTED] yang menyebutkan “**Mantap**”; (terlampir);
4) Sceenshot Like Sdr. Mitra Tanjung di akun Facebook Sdr. Sandro Try Cahyadi Yuseva (terlampir).
5) Sceenshot Comment Sdr. [REDACTED] di akun Facebook Sdr. Sesa Mareki menyebutkan **Lanjutkan**” (terlampir).
6) Sceenshot Comment Sdr. [REDACTED] di akun Facebook Sdr. Sesa Mareki menyebutkan “**Gaskan**” (terlampir).
7) Salina SK Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

III. KAJIAN / PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum :

KEWENANGAN BAWASLU KAB/KOTA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 30 huruf b menyebutkan *Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan;*

Pasal 30 huruf e menyebutkan *Panwas Kabupaten/Kota meneruskan Temuan dan Laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PPU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2019 yang menyatakan bahwa nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dimaknai sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Fakta dan Keterangan :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gunung Mas telah menemukan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan Temuan Nomor :01/TM/PG/KAB/21.05/XI/2020 tanggal 01 November 2020;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gunung Mas telah memanggil dan meminta keterangan dari Sdr. [REDACTED] yang di Klarifikasi oleh Sdr. Catur Hery Nando, S.H bersama dengan Sdr. Kristianto Pebra, S.T bahwa didapat keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terlapor menyatakan dirinya sebagai Pegawai Honorer dan/atau Pegawai Kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa Terlapor menyatakan akun Facebook An. [REDACTED] yang memberikan Comment dan Like benar milik dirinya dan dia sendiri yang menggunakannya;
 - Bahwa Terlapor melakukan tindakan memberikan comment dan like dilakukan dengan sadar berdasarkan keterangan Pelaku memberikan comment dan like hanya kepada teman dan saudara serta dengan kebiasaan memberikan komentar “Mantap”;
 - Bahwa Terlapor menerangkan tidak mengetahui aturan dan ketentuan Perundang-Undangan terkait dengan Netralitas ASN yang dirinya ketahui bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak berlaku bagi Pegawai Honor dan/atau Pegawai Kontrak Pemerintah Daerah;
 - Bahwa pada Klarifikasi poin keterangan tambahan Terlapor menerangkan ketidaktahuan tentang aturan yang mengatur memberikan comment dan like di akun teman yang berkaitan dengan PILKADA itu adalah pelanggaran Netralitas ASN.

3. Analisis

a. Tentang Temuan :

1. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “*Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*

2. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa *Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran;*
3. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hasil Pengawasan (Form.A) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta diatas, tentang Temuan Nomor : 01/TM/PG/KAB/21.05/XI/2020 telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

b. Tentang Penemu :

1. Bahwa Mengacu pada ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah “*Menyelesaikan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur Tindak Pidana*”
2. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa *Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran;*
3. Bahwa Penemu adalah Ary Meilana, S.H yaitu Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sesuai Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 035/BAWASLU.KT/SET/KP.04.00/ I /2019 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0155/K.Bawaslu/HM.02.00/VI/2020 dan Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “*PIHAK PERTAMA melakukan Penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta diatas Ary Meilana, S.H sebagai Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas memiliki *Legal Standing* sebagai Penemu.

c. Tentang Terlapor :

Bahwa pelaku dalam Temuan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. [REDACTED] adalah Pegawai Honor dan/atau Pegawai Kontrak atau sebutan lainnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

d. Tentang Waktu Temuan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan "*Waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat*"
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disampaikan pada poin 1 diatas, maka masa waktu Temuan memenuhi syarat formal.

e. Tentang dugaan pelanggaran :

1. Bahwa mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020; bahwa dalam Lampiran huruf B, nomor 1 kolom A, Kategori pelanggaran Netralitas berupa "*Kampanye/Sosialisasi media sosial (Posting, Comment, share, Like);*"
2. Bahwa mengacu pada surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 tentang tindaklanjut Keputusan Bersama 5 (lima) Kementrian/Lembaga, tanggal 18 September 2020; Poin 3 berbunyi *Instansi Daerah agar melakukan pengawasan Netralitas terhadap Tenaga Honor/Pegawai Kontrak dan sejenisnya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honor/Pegawai Kontrak yang melanggar Netralitas mengacu pada Perjanjian Kontrak dan ketentuan produk hukum Kepala daerah;*

3. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PG/KAB/21.05/X/2020 merupakan pelanggaran Hukum Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

IV. Kesimpulan :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; **Pasal 30 huruf e** menyebutkan *Panwas Kabupaten/Kota meneruskan Temuan dan Laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
2. Bahwa mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020; *bahwa dalam Lampiran huruf B, nomor 1 kolom A, Kategori pelanggaran Netralitas berupa “ Kampanye/Sosialisasi media sosial (Posting, Comment, share, Like);*
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0155/K.Bawaslu/HM.02.00/VI/2020 dan Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan *bahwa “PIHAK PERTAMA melakukan Penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”*
4. Bahwa mengacu pada surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 tentang tindaklanjut Keputusan Bersama 5 (lima) Kementrian/Lembaga, tanggal 18 September 2020; Poin 3 berbunyi *Instansi Daerah agar melakukan pengawasan Netralitas terhadap Tenaga Honor/Pegawai Kontrak dan sejenisnya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honor/Pegawai Kontrak yang melanggar Netralitas mengacu pada Perjanjian Kontrak dan ketentuan produk hukum Kepala daerah;*

5. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi terhadap Sdr. [REDACTED], Fakta-fakta dan Bukti-Bukti serta Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, maka Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Menyimpulkan bahwa Temuan Nomor : 01/TM/PG/KAB/21.05/X/2020 terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas memberikan Like dan Comment dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama	Pekerjaan	Kategori Pelanggaran Netralitas
1.	[REDACTED]	Pegawai Honor/Pegawai Kontrak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.	Memberikan Comment dan Like yang diduga melanggar Netralitas serta Keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

V. Rekomendasi :

1. Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/TM/PG/KAB/21.05/X/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan merupakan ASN (Tenaga Honor/Tenaga Kontrak) ditindaklanjuti dengan meneruskan Temuan kepada Bupati Gunung Mas dan Instansi Daerah sesuai dengan Instansi Terlapor;
2. Mengumumkan status Temuan Nomor : 01/TM/PG/KAB/21.05/X/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam formulir Pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir A.17).

Kuala Kurun, 4 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**
Koodinato Divisi Hukum. Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


WALMAN TRISTIANTO, SP